



POINTERS

[Agenda] :

**MONITORING EVALUASI TERHADAP IMPLEMENTASI
PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

[Tempat] :

**Aula BPSDM, Hajimena
KAMIS, 27 Mei 2021**

**POINTER SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
KOORDINASI DAN MONITORING EVALUASI TERHADAP IMPLEMENTASI
PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI PEMERINTAH PROVINSI
LAMPUNG**

Kamis, 27 MEI 2021

Assalamualaikum Wr. Wb

Selamat Pagi dan

Salam Sejahtera Untuk Kita Semua

Tabik Puun.....

Yang Kami Hormati :

- Bapak Sugiharto (Group Head Program Pengendalian Gratifikasi dan Pelayanan Publik Komisi Pemberantasan Korupsi)
 - Hadirin sekalian yang berpartisipasi dalam pertemuan ini.
-
- ✓ Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT – Tuhan YME, karena atas taufiq dan hidayah-Nya, kita masih diberi kekuatan, kesempatan dan kesehatan sehingga dapat hadir dalam acara Koordinasi dan monitoring evaluasi terhadap implementasi Program Pengendalian gratifikasi di Pemerintah Provinsi Lampung.
 - ✓ Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, kami mengucapkan selamat datang di Tanah Lampung Sai Bumi Ruwa Jurai kepada Tim direktorat gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK.
 - ✓ Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen dalam berbagai upaya pencegahan korupsi di Wilayah Lampung dengan membuat kebijakan yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi yaitu :
 - a) Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b) Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang saat ini sedang dilakukan proses Revisi peraturan Gubernur dalam rangka menselaraskan dengan peraturan yang terbaru;
 - c) Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Provinsi Lampung;
 - d) Peraturan Gubernur Lampung nomor 59 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

- e) Peraturan Gubernur Nomor 02 Tahun 2021 tentang penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - f) Peraturan Gubernur Lampung nomor 20 tahun 2015 tentang pedoman sistem penanganan Pengaduan Masyarakat/WBS dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - g) Surat Keputusan Gubernur Nomor G/370/IV.01/HK/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Lampung.
- ✓ Berbagai upaya tersebut tentunya juga membutuhkan dukungan dari masyarakat, peran serta dan upaya untuk membangkitkan kesadaran masyarakat perlu terus dilakukan sehingga program pemberantasan korupsi dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan.
- ✓ **Hadirin yang kami hormati**
- ✓ Sebagaimana kita ketahui Definisi dan Bentuk Gratifikasi Menurut Penjelasan Pasal 12 B UU 20 Tahun 2001 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). **Gratifikasi adalah** pemberian dalam arti luas meliputi, barang, rabat [*discount*], komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
 - ✓ Undang-undang memberikan kewajiban bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban penerima. Jika gratifikasi yang dianggap pemberian suap tersebut tidak dilaporkan, maka terdapat resiko pelanggaran hukum baik pada ranah administratif ataupun pidana.
 - ✓ Oleh karena itu, jika dilihat dari aspek strategi pemberantasan korupsi, ketentuan tentang gratifikasi sesungguhnya berada pada dua ranah sekaligus, yang tidak hanya dari aspek penindakan, akan tetapi memiliki **dimensi pencegahan** yang ditekankan pada beberapa hal yaitu :

- a) pengendalian lingkungan Institusi yang berintegritas melalui pelaporan gratifikasi dan pencegahan korupsi.
 - b) mencegah adanya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik atau tugas lainnya dari pegawai negeri dan penyelenggara negara, membangun budaya transparansi, akuntabilitas dan integritas.
 - c) perlindungan hukum terhadap pelapor dan pemetaan area rawan gratifikasi untuk kepentingan pencegahan korupsi.
- ✓ Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerbitkan **Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 2 Tahun 2019** tentang pelaporan Gratifikasi yang secara umum berisikan tentang prinsip-prinsip pengendalian gratifikasi, uraian gratifikasi yang wajib dilaporkan, tidak wajib dilaporkan dan terkait kedinasan. Batasan nilai wajar dan persinggungan ketentuan gratifikasi dengan berbagai kegiatan. Mekanisme pelaporan gratifikasi pada KPK atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi, dan peran serta masyarakat dan swasta serta Perlindungan terhadap pelapor

Hadirin yang kami Hormati

- ✓ Salah satu bentuk komitmen dalam Upaya Pencegahan Korupsi terintegrasi di Provinsi Lampung adalah Pembangunan sistem pengendalian gratifikasi di Pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan **Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2016** tentang **Pedoman Pengendalian Gratifikasi** yang diharapkan dapat mendorong terbentuknya berintegritas aparatur yang diwujudkan dengan kesadaran untuk menolak penerimaan gratifikasi dalam pemberian layanan kepada masyarakat serta selalu melaporkan penerimaan gratifikasi yang terpaksa diterimanya.
- ✓ peningkatan kesadaran aturan gratifikasi di lingkungan instansi, akan berdampak pada terbentuknya citra positif Pemerintah Daerah di mata masyarakat, karena masyarakat akan menikmati langsung layanan yang terbebas dari suap, pemerasan, maupun budaya koruptif lainnya.
- ✓ Upaya pembangunan sistem pengendalian gratifikasi semakin efektif dengan telah terbentuknya Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang ada di Inspektorat Provinsi Lampung untuk semakin mempermudah bagi para pegawai

Negeri/Penyelenggaraan Negara untuk melaporkan kegiatan penerimaan/Penolakan gratifikasi dalam rangka perwujudan *Good Governance (GG) atau Good Corporate Governance (GCG)*.

- ✓ Selama tahun 2020 Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Provinsi Lampung telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka pengendalian Gratifikasi diantaranya melakukan sosialisasi dan diseminasi ke Perangkat Daerah Provinsi Lampung, menyebarkan Informasi terkait dengan Pengendalian Gratifikasi melalui Media Sosial, menyampaikan Laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan jumlah pelaporan Gratifikasi Melalui Unit Pengendalian Gratifikasi Provinsi Lampung.
- ✓ Berdasarkan data dari website Unit Pengendalian Gratifikasi di Pemerintah Provinsi Lampung hingga tahun 2021 tercatat ada **12 Laporan** terkait dengan Penerimaan gratifikasi yang disampaikan melalui Sekretariat UPG.

Hadirin yang kami Hormati

- ✓ Pengendalian Gratifikasi merupakan bagian dari Aksi pencegahan korupsi sebagai langkah yang sangat dibutuhkan terutama menghadapi suatu kondisi yang *extra ordinary*. Kita ketahui Bersama Korupsi adalah merupakan kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) yang harus di cegah dan diberantas.
- ✓ Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tidak hanya cukup dalam penindakan namun juga harus diberikan berbagai edukasi dan komunikasi terkait tata Kelola dan Integritas yang merupakan pondasi luar biasa penting bagi kemajuan suatu wilayah/bangsa.
- ✓ Oleh karena itu berbagai upaya pencegahan korupsi tidak boleh hanya menjadi sebuah slogan, pencegahan korupsi harus disinergikan olah seluruh pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat.
- ✓ Semoga dengan pelaksanaan kegiatan ini, kita bersama semakin memahami dampak-dampak apa saja jika melakukan gratifikasi seraya berharap kita semua dijauhkan dari hal-hal yang akan dapat merugikan diri sendiri, keluarga, maupun bangsa dan negara.
- ✓ Terimakasih kami sampaikan kepada seluruh Pihak yang telah mendukung dalam berbagai upaya Pencegahan Korupsi, semoga ikhtiar kita bersama ini

dicatat sebagai amal ibadah disisi Allah SWT untuk kemajuan dan kejayaan Provinsi Lampung khususnya dan Negara Indonesia pada umumnya.

- Demikian yang dapat saya sampaikan.
- Wassalamualaikum Warahmatullohi Wabarakatuh.

Bandar Lampung, 27 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA